



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 42 TAHUN 2011

### TENTANG

### RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa/kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa/Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa/Kampung dan Perangkat Desa /Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa/Kampung.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
24. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 3**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
6. Penyediaan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
7. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten;
8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;

9. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
11. Penetapan pedoman peran Badan Permusyawaratan Kampung dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung skala kabupaten;
12. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota peran Badan Permusyawaratan Kampung;
13. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran Badan Permusyawaratan Kampung skala kabupaten;
14. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Kampung skala kabupaten;
15. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
16. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
17. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
18. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten;
19. Penetapan pedoman fasilitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
20. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
21. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
22. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten;
23. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
24. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten;
25. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten;
26. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten;
27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten;

28. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten;
29. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten;
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten;
31. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
32. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
33. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
34. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat skala kabupaten;
35. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
36. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
37. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten;
38. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
39. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten;
40. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
41. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
42. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
43. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;
44. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;
45. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten;
46. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;
47. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;
48. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;

49. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten;
50. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten;
51. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten;
52. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten;
53. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten;
54. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
55. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten;
56. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten;
57. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten;
58. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten;
59. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten;
60. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten;
61. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten;
62. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten;
63. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten;
64. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten;
65. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten;
66. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten;
67. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten;
68. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten;

69. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten;
70. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten;
71. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
72. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten;
73. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
74. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
75. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten;
76. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten;
77. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten;
78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten;
79. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten;
80. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten;
81. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten;
82. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten;
83. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten;
84. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten;
85. Koordinasi dan fasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten;
86. Penyelenggaraan pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten;
87. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Bina Program;
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengembangan Kampung/Kelurahan;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi :
  1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  2. Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Badan**  
**Pasal 6**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil dinas, UPTD dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- h. Pelayanan administratif;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

## **Pasal 8**

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

## **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 11**

(1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Badan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran badan;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;

- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Badan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;

- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan**

##### **Pasal 12**

Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

##### **Pasal 13**

Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan pembangunan bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
- c. Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pengembangan Kampung/Kelurahan;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan serta penyusunan pedoman penyelesaian keuangan kampung/kelurahan, aset kampung/kelurahan;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- g. Penetapan pedoman peran Badan Permusyawaratan Kampung dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung skala Kabupaten;
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
- i. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten;
- j. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- k. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- l. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- m. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- n. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- o. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- p. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- q. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten;

- r. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- s. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- t. Penyusunan laporan penyelenggaraan pembinaan pelaporan dan pemerintahan desa dan kelurahan dan pengembangan otonomi desa;
- u. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan.

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pengembangan Kampung/ Kelurahan.

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kampung/Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang pemerintahan kampung/kelurahan;
- b. Pembinaan perangkat kampung/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan teknis pemerintahan kampung/kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Kampung;
- d. Menyiapkan Keputusan Bupati tentang tunjangan perhasilan aparat kampung dan pendistribusiannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan kampung/ kelurahan;
- b. Membuat pedoman terhadap tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dan petunjuk teknis pelaporan pertanggungjawaban Kepala Kampung/Kelurahan;

- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung/ kelurahan;
- d. Memfasilitasi, membina dan mengevaluasi bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung/ kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan aset kampung dan perubahan status aset kampung/kelurahan;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat**

#### **Pasal 16**

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat adalah unsur pembantu kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 17**

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasi masyarakat;
- d. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;

- f. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- h. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- i. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- n. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipatif dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat.

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasi masyarakat;
- b. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten;
- c. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi;
- d. Koordinasi dan partisipasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- e. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;

- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- g. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- m. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan perencanaan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat.

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan pelaksanaan pembinaan penguatan lembaga masyarakat meliputi pembentukan, pengembangan dan pembinaan LPM, penataan UDKP, Tata dan Musbangkam/ pengembangan serta P3M Kampung/Kelurahan;
- b. Pengembangan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembentukan, pengembangan dan pembinaan asosiasi dan kerja sama antara asosiasi, perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- d. Menyusun juknis untuk melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah;
- e. Melakukan inventaris jenis-jenis kelembagaan masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan teknis dalam penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- f. Menyusun program dan juknis serta memfasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- g. Melakukan bimbingan dan motifasi peningkatan dan pemberdayaan terhadap keswadayaan dan gotong royong masyarakat, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan kampung dan kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan lomba kampung;
- i. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat**

##### **Pasal 20**

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 21**

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Usaha pengembangan perekonomian masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Penyiapan teknis fasilitasi pelaksanaan di Sub Bidang Ekonomi Masyarakat;
- b. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di Sub Bidang Ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 23**

(1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Rincian tugas Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat yang meliputi usaha pertanian pangan, usaha perkreditan dan simpan pinjam, produksi pemasaran hasil usaha ekonomi produktif, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- b. Melakukan bimbingan, penyuluhan dan bantuan pembangunan yang bermanfaat atas pengembangan masyarakat dan kampung/kelurahan;
- c. Melakukan inventarisasi data, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi industri rumah tangga;
- d. Melakukan pengembangan usaha perkreditan dan simpan pinjam, produksi dan pemasaran usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal.

Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. Mendayagunakan teknologi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya air yang berwawasan lingkungan;
- d. Mendayagunakan teknologi pemanfaatan lahan dan laut;
- e. Memasyarakatkan, membina dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan dan penyuluhan serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penerapan teknologi berwawasan lingkungan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan analisa data jenis-jenis teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;

- h. Mengembangkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat;
- i. Melakukan inventarisasi dan analisis data sumber daya alam;
- j. Melakukan bimbingan teknis pada aparat dalam pengkajian, pengembangan dan masyarakat teknologi;
- k. Mengkaji dan melaksanakan kerjasama teknologi tepat guna;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan Sub Bidang Perdesaan dan masyarakat tertinggal;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 24**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dan pelaksanaan urusan administrasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN STRUKTURAL**  
**Pasal 26**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

**Pasal 27**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 29**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat apada waktunya.

**Pasal 32**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 33**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.


#### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

**BUPATI TULANG BAWANG,**



---

**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG,**



---

**DARWIS FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 42